

## ABSTRAK

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi merupakan kebutuhan untuk mengatasi kurang efektif dan cepatnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Salah satu bentuk pada penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan adalah proses untuk melakukan mediasi dalam rangka memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai. Mediasi juga dilaksanakan dalam proses beracara di pengadilan sebagai kewajiban hakim untuk mengusahakan perdamaian sebelum pemeriksaan perkara. Jika tercapai kesepakatan untuk berdamai maka kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akta secara tertulis yang berisi perjanjian-perjanjian antara para pihak yang telah disepakati. Namun dalam prakteknya kerap dijumpai perdamaian yang telah dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa kemudian akan dilakukan pembatalan. Dalam lingkup peradilan ketentuan mengenai pembatalan akta perdamaian ini masih mengalami ketidakpastian hukum, sebab di dalam aturan perundang-undangan yang ada masih belum secara jelas menyatakan bahwasannya apakah pembatalan suatu akta perdamaian bisa dilakukan atau tidak.

**Kata kunci : Mediasi, Akta Perdamaian, Pembatalan Akta Perdamaian**

**ABSTRACT**

*Dispute resolution through non-litigation channels is a necessity to overcome the ineffective and speedy resolution of disputes through courts. One form of dispute resolution that is carried out outside the court is the process of conducting mediation in order to provide opportunities for the parties to reconcile. Mediation is also carried out in court proceedings as the judge's obligation to seek reconciliation prior to case examination. If an agreement is reached for reconciliation, the agreement is contained in a written deed which contains the agreed agreements between the parties. However, in practice it is often found that peace has been carried out by the disputing parties which will then be canceled. Within the scope of the judiciary, the provisions regarding the cancellation of a peace deed are still experiencing legal uncertainty, because in the existing statutory regulations it is not clear whether the cancellation of a peace deed can be carried out or not.*

**Keywords: Mediation, Peace Deed, Peace Deed Cancellation**